



**PENETAPAN**

**Nomor 50/ Pdt.P/2018/PN Pkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan :

**M A F T U K H I**, Tempat/ Tanggal Lahir: Pekalongan/ 11 Juni 1972, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Jenggot Gg. 4 RT 03 RW 04 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 13 April 2018 di bawah register perkara Nomor 50/Pdt.P/2018/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama HAFNI SANIMA AMALA yang kelahirannya telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, sebagaimana tersebut pada kutipan akte kelahiran Nomor: 24.479/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 17 November 2011;
2. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon bernama HAFNI SANIMA AMALA tersebut terdapat kesalahan ketik pada Jenis Kelamin, yaitu dari yang tertulis : Perempuan yang benar adalah Laki-laki;



3. Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari dan agar data tersebut sama dengan surat-surat yang sudah ada maka pemohon bermaksud membetulkan kesalahan penulisan jenis kelamin pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa oleh karena akte kelahiran anak pemohon telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Pekalongan, maka dengan adanya pembetulan kesalahan ketik Jenis kelamin pada akte kelahiran anak pemohon tersebut perlu juga dibetulkan akte yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohonkehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan kesalahan ketik jenis kelamin anak pemohon bernama HAFNI SANIMA AMALA sebagaimana tersebut pada akte kelahiran anak Pemohon Nomor : 24.479/DSP/2011 tanggal 17 November 2011 yaitu dari : Perempuan yang benar adalah laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim selanjutnya Pemohon membackan surat Permohonan Pemohon tertanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada yang akan dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375041106720005, atas nama : MAFTUKHI (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan SERI: IH Nomor : 76/76/I/2003, antara : MAFTUKHI dengan SRIYANTI tertanggal 13 Januari 2003 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3375042209070054 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga : MAFTUKHI (diberi tanda P-3 );
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3375045401830004, atas nama : SRIYANTI (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24.479/DSP/20011, tanggal 17 Nopember 20011, atas nama HAFNI SANIMA AMALA (diberi tanda P-5 );

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MUBASYIR**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Jenggot Gg 4 Rt 03 Rw 04 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sriyanti;
- Bahwa Pemohon dan Sriyanti menikah pada tanggal 13 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa yang pertama laki-laki bernama Hafni Sanima Amala lahir di Pekalongan sekarang berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk dikelas VI SD Negeri Jenggot;
- Bahwa yang kedua perempuan bernama Sifia Kamilatur Rotibah lahir di Pekalongan sekarang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang bernama Hafni Sanima Amala karena ada kesalahan ketik jenis kelamin, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis jenis kelamin perempuan sedangkan yang benar adalah laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Hafni Sanima Amala yang sebentar lagi akan menghadapi Ujian Nasional dan juga agar ada keseragaman mengenai jenis kelamin Hafni Sanima Amala pada dokumen yang sudah ada yaitu Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendatangi Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk memperbaiki tetapi katanya harus ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa kesalahan ketik jenis kelamin anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut baru saja diketahui oleh Pemohon saat akan digunakan untuk keperluan Ujian Nasional anak Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. EMY ZULIFAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal Jenggot Gg 4 Rt 03 Rw 04 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sriyanti;
- Bahwa Pemohon dan Sriyanti menikah pada tanggal 13 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa yang pertama laki-laki bernama Hafni Sanima Amala lahir di Pekalongan sekarang berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih duduk dikelas VI SD Negeri Jenggot;
- Bahwa yang kedua perempuan bernama Sifia Kamilatur Rotibah lahir di Pekalongan sekarang berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang pertama yang bernama Hafni Sanima Amala karena ada kesalahan ketik jenis kelamin, dimana dalam Akta Kelahiran tertulis jenis kelamin perempuan sedangkan yang benar adalah laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan Hafni Sanima Amala yang sebentar lagi akan menghadapi Ujian Nasional dan juga agar ada keseragaman mengenai jenis kelamin Hafni Sanima Amala pada dokumen yang sudah ada yaitu Kartu Keluarga;



- Bahwa Pemohon sudah pernah mendatangi Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk memperbaiki tetapi katanya harus ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;
- Bahwa kesalahan ketik jenis kelamin anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut baru saja diketahui oleh Pemohon saat akan digunakan untuk keperluan Ujian Nasional anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mendapatkan izin untuk membetulkan kesalahan ketik jenis kelamin anak Pemohon bernama HAFNI SANIMA AMALA sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor: 24.479/DSP/2011 tanggal 17 November 2011 yaitu dari: Perempuan yang benar adalah Laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P.3 serta dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jenggot Gang 4 RT 003 RW 004 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri



Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Sriyanti pada tanggal 13 Januari 2003;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama adalah laki-laki bernama Hafni Sanima Amala lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Juli 2005;
- Bahwa di dalam Akte Kelahiran Hafni Sanima Amala Nomor: 24.479/DSP/2011 tertulis jenis kelamin perempuan sedangkan yang benar adalah laki-laki;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan ketik jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Hafni Sanima Amala yang tertulis dalam Akte Kelahiran dari yang semula tertulis perempuan menjadi laki-laki agar sama dengan jenis kelamin anak Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga dan juga untuk keperluan Ujian Nasional Hafni Sanima Amala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik jenis kelamin anak Pemohon yang bernama HAFNI SANIMA AMALA yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 24.479/DSP/2011 tanggal 17 November 2011 dari yang tertulis perempuan menjadi laki-laki beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;





Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 24.479/DSP/2011 tanggal 17 November 2011 atas nama HAFNI SANIMA AMALA, oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan ketik jenis kelamin anak Pemohon bernama HAFNI SANIMA AMALA sebagaimana tersebut pada akte kelahiran anak Pemohon Nomor : 24.479/DSP/2011 tanggal 17 November 2011 yaitu dari : Perempuan yang benar adalah laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan;





4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **26 APRIL 2018**, oleh **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUYASSAROH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M;**

**MUYASSAROH**

**UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 75.000,-
- PNBP	:	Rp 5.000,-
- Redaksi Penetapan	:	Rp 5.000,-
- <u>Materai Penetapan</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)